



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 351 /B.X/HK/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan penerapan rencana bisnis anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang berpedoman kepada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu membentuk Tim Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan-persiapan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pedoman penyusunan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
 - b. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan dalam rangka menyusun pedoman penyusunan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
 - c. meneliti dan menelaah draf pedoman penyusunan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung; dan
 - d. menyusun Pedoman penyusunan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PPK-BLUD pada SKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.60. 01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015 sampai dengan 31 Juni 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-7-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÓ FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung ditelukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bapeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum SetdaProv Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 35/ /B.X/HK/2015
TANGGAL : 23 - 7 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 3 bulan terhitung mulai bulan April 2015 s/d Juni 2015 yang di bebaskan Kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi PPK-BLUD Pada SKPD T.A 2015
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung-jawab	300.000,-	
3	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
4	Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Ketua	250.000,-	
5	Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kepala Bagian Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Kepala Bagian Bina Program Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12	Kasubbag Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Penyertaan Modal PPK-BLUD Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

13	Kasubbag Pencatatan non APBD dan Pembinaan /Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Lampung Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-
14	Kasubbag. Pencatatan, Verifikasi, dan Pelaporan APBD Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-
15	Kasubbag. Pencatatan APBD Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-
16	Unsur BLUD pada Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta	Anggota	175.000,-
17	Unsur BLUD pada RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-
18	Unsur BLUD pada UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-
19	Unsur BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-
20	Unsur BLUD Pada UPTD Perkuatan Modal Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Dinas Koperasi , UMKM Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-
21	8 (Delapan) JFU Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO